



FAZLUR RAHMAN: PEMIKIRAN HADITS DAN SUNNAH

Atika Zuhrotus Sufiyana

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Malang

e-mail: atika.zuhrotus@unisma.ac.id

Abstract

Fazlur Rahman uses a new method in understanding the hadiths and sunnahs of the prophet Muhammad SAW, namely the hermeneutic approach. The use of this hermeneutic approach is not to agree with the hermeneutic truth that was born from the West but to introduce that through this method Islam is able to match its existence. The focus of the study in this paper discusses Fazlur Rahman's opinion about Hadith and Sunnah and their implications for the appearance of Islamic law. The results of this study: 1) sunnah is a concept of protection, sunnah does not necessarily have absolute specific content, sunnah does not have to contain authentic text which is exactly the same as the Prophet. Sunnah may be born from the interpretation and adjustment of the shohabah or afterward according to the circumstances surrounding it. 2) The hermeneutic approach used by Fazlur Rahman will generate new and dynamic thoughts in accordance with the problems of the modern world that we are living in. Hadith as the second source after the Qur'an will be able to face the problems of modernity without having to leave the source of the teachings of the Prophet Muhammad. Thus, the hadith will no longer occupy an awkward position but it will become a living, developing and dynamic tradition.

Kata Kunci: Fazlur Rahman, Hadits, Sunnah, Hermeneutik.

A. Pendahuluan

Ilmu pengetahuan semakin berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan umat manusia. Banyak hasil penelitian yang mengungkap kebenaran isi al-Qur'an. Al-qur'an yang merupakan sumber utama umat Islam sangat menarik untuk dikaji dan dipelajari oleh siapapun. Tak terhenti sampai pengkajian al-Qur'an, sumber kedua umat Islam pun kian ramai diperbincangkan dan ditelusuri. Hadits yang dinyatakan sebagai keterangan lebih lanjut dari al-Qur'an dirasa lebih rumit dalam penelitiannya. Karena kelahirannya yang tidak terhimpun rapi sebagaimana terhimpunnya al-Qur'an.

Hadits dan sunnah yang bersumber dari Nabi merupakan sumber yang berasal dari sumber uswah dan preseden. Namun kenyataan saat ini, hadits dan sunnah mengalami guncangan (dari segi kedudukan dan pemaknaan). Hadits yang

berperan sebagai sumber kedua umat Islam mendapatkan kritikan dan sanggahan-sanggahan dari luar, hal ini dikarenakan kelahiran dan keberadaannya pada zaman awal umat Islam serta kedudukannya yang terkontaminasi dengan hadits-hadits yang dianggap palsu.

Kehati-hatian dalam penggunaan sunnah ataupun hadits sebagai keterangan al-Qur'an menjadi pilihan seorang pemikir muslim, Fazlur Rahman. Menurutny sebelum menjadikan hadits dan sunnah sebagai penjelasan isi Al-Qur'an, suatu keharusan terlebih dahulu untuk membedakan definisi antara hadits dan sunnah tersebut. Hal ini dirasa perlu oleh Fazlur Rahman untuk mendapatkan kebenaran dan keselarasan dengan isi al-Qur'an. Mengingat hadits yang lahir pada masa awal Islam harus mampu menjawab berbagai persoalan umat. Untuk itu, dalam rangka memaknai hadits pada abad sekarang tidaklah harus sama dengan memaknai hadits dimasa lampau.

Pemikirannya dalam hal kajian hadits dan sunnah dirasa sangat wajib untuk dipelajari diperguruan tinggi Islam. Dengan menerima segala ilmu pengetahuan dan memahaminya serta memberikan tanggapan atasnya merupakan kegiatan penting demi membuktikan kesiapan umat Islam untuk selalu dapat menjawab berbagai persoalan. Selain itu, pemikiran baru yang disuguhkan Fazlur Rahman memberikan gambaran bahwa Islam terus berkembang selaras dengan perkembangan zaman. Dengan demikian kekakuan dalam mempelajari Islam yang selalu dihadapkan dengan hal-hal normatif dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan umat. Dalam penelitian ini akan membahas tentang pemikiran Fazlur Rahman tentang hadits dan sunnah serta implikasinya terhadap tampilan hukum Islam.

B. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode *library research*. Sebuah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan tema penelitian, dilanjutkan dengan menganalisis untuk diolah dan disajikan. Dalam penelitian ini sumber data yang terkait adalah dokumen-dokumen yang berhubungan sunnah dan hadits oleh Fazlur Rahman. Dokumen berupa data tersebut ditemukan dari buku-buku teks yang relevan, serta buku-buku penunjang untuk memudahkan peneliti memahami sumber.

C. Biografi dan Karya Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dilahirkan di Hazzara yang kini adalah Pakistan pada tahun 1919 (Musahadi, 2009: 89). Ia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang memegang teguh tradisi mazdhab Hanafi. Ayahnya adalah ulama' yang pernah belajar di

Deoban, salah satu sekolah berkarakteristik tradisional yang terkenal bergengsi. Dari ayahnya lah Rahman mengenal pendidikan tradisional disamping kemudian ia belajar di pendidikan modern.

Rahman menyelesaikan pendidikan akademisnya di Punjab University konsentrasi sastra Arab pada tahun 1942. Kemudian melanjutkan studi doktornya ke Oxford University di Inggris, dan ia mendapatkan gelar filsafat (Ph.D) pada tahun 1951 (Musahadi, 2009: 90). Keberaniannya dalam mengambil keputusan adalah hasil pikir panjang dari resiko yang akan diambilnya kelak. Mengingat belajar di negeri Barat saat itu adalah suatu anggapan yang aneh dan masyarakat tidak akan menerima kembali seorang muslim yang belajar disana untuk kembali kenegerinya. Setelah menyelesaikan studinya Rahman bekerja pada *Institute of Islamic Studies Mc.Gill University* Kanada.

Setelah cukup lama di negeri Barat, ia kembali ke negerinya yang saat itu sedang terjadi perdebatan sengit antara berbagai kelompok Islam, seperti golongan konservatif, modernis dan sekular. Mereka saling unjuk diri untuk menentukan struktur Islam yang akan ditegakkan di Negara mereka. Disanalah ia banyak terlibat kontroversi dalam pemberian definisi ideologis bagi Pakistan sebagai Negara Islam.

Di negeri kelahirannya inilah ia memulai karirnya sebagai staf di *Institute of Islamic Research* yang didirikan oleh Ayyub Khan pada tahun 1960. Lembaga ini bertugas menafsirkan Islam dalam istilah-istilah rasional dan ilmiah untuk memenuhi kebutuhan suatu masyarakat modern yang progresif. Dan pada Agustus 1962 ia ditunjuk menjadi direktur (Musahadi, 2009: 90). Namun penunjukan tersebut tidak disetujui oleh banyak ulama'. Mengingat Rahman adalah lulusan dari negeri Barat yang dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi masa depan Negara.

Pada tahun 1964, Rahman ditunjuk sebagai anggota *Advisory Council of Islamic Ideology* (Dewan Penasehat Ideologi Islam). Sebagai kewajiban dalam tugasnya, ia pun menerbitkan dua jurnal ilmiah yang berisi ide dan gagasana tentang Islam. Jurnal tersebut disajikan dalam dua Bahasa yakni Bahasa Arab dan Urdu. Dalam jurnal ilmiah ini Rahman seringkali mengemukakan gagasan-gagasannya yang menuju pembaharuan. Namun gagasan tersebut seringkali menimbulkan kontroversi skala nasional. Gagasan yang ia kemukakan lebih berpihak pada kelompok modernis dari pada kaum tradisional.

Perbedaan dalam banyak hal turut mewarnai perjalanan karirnya. Perbedaan tersebut tidak hanya tentang hakekat wahyu AlQur'an namun juga tentang sunnah-hadits, riba, bunga bank, zakat, halal dll.

Setelah Rahman merasa tidak ada lagi dukungan lagi terhadap dirinya maka ia mengundurkan diri dari jabatan direktur Lembaga Riset Islam pada 5 September

1968 (Musahadi, 2009: 92) yang langsung dikabulkan oleh Ayyub Khan. Tak hanya itu, Rahman pun melepas jabatannya sebagai anggota Dewan Penasehat Ideologi karna disana ia merasa tidak betah dengan cara berpikirnya yang konservatif. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Chicago pada tahun 1970. Disana ia menjabat sebagai guru besar kajian keislaman di Universitas Chicago. Popularitas kampus ini semakin naik setelah Rahman dinobatkan sebagai guru besar pada *Departement of Near East Eastern Language and Civilization*. Disana ia mengajarkan ilmu tasawwuf, hukum Islam, pemikiran politik Islam, modernisme Islam dan lain-lain.

Dikampus sinilah ia mengeluarkan banyak pendapatnya tentang kajian Islam. dan tempat ini pula yang menjadi persinggahan terakhirnya sebelum ia wafat pada 26 Juli 1988. Selama 18 tahun terakhirnya ia kerap diminta memberi kuliah di universitas lain. Ia menjadi muslim pertama yang mendapatkan penghargaan medali dari Giorgio Levi della Vida yang melambangkan puncak prestasi dalam bidang studi peradaban Islam dari Guztave E.Von Grunebaum Center for Near Eastern Studies UCLA (Sibawaih, 2007: 21).

D. Sunnah dan Hadits dalam Pandangan Fazlur Rahman

Hadits atau sunnah adalah sumber kedua umat Islam sesudah Al-Qur'an. Hal ini diakui pula oleh seorang muslim pertama peraih penghargaan Levi della Vida ini. Selama ini kalangan ahli hadits (*traditionist*) mengidentikkan pengertian antara sunnah dan *hadits* dengan rumusan sebagai berikut: hadits adalah kata yang berasal dari Bahasa Arab حدث yang artinya *كون الشيء بعد أن لم يكن* yakni adanya sesuatu setelah tidak adanya (Atiyullah, 1980: 53), atau *jadid* yang berarti baru. Dalam Al-Qur'an sendiri 'hadits' mempunyai beberapa makna. Adapun para ulama' sendiri memberikan rincian mengenai hadits sebagai segala sabda, perbuatan, ketetapan dan hal ikhwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Adapun sunnah berasal dari kata *sin* dan *nun* yang berarti mengalir atau berlalunya sesuatu dengan mudah. Secara istilah yaitu 'jalan atau tata cara yang telah mentradisi' (Atiyullah, 1980: 528). Atau juga berarti 'praktek yang diikuti, arah, model perilaku atau tindakan, ketentuan dan peraturan. Banyak literatur yang menyatakan bahwa kata sunnah sudah banyak dipakai oleh penyair Arab pra-Islam dan masa Islam juga untuk menunjuk arti 'cara atau aturan yang dianut, baik terpuji atau tercela (Musahadi, 2009 :25).

Dalam hal ini Rahman tidak berbeda pendapat dengan pakar-pakar lain. Menurutny hadits adalah kumpulan informasi mengenai segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi. Sedangkan sunnah adalah sebuah konsep perilaku yang disandarkan baik pada perbuatan ataupun hanya persetujuan Nabi. Dan sunnah

Nabi adalah sebuah ideal yang hendak dicontoh persis oleh generasi-generasi Muslim pada masa lampau, dengan menafsirkan teladan-teladan Nabi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang baru dan materi-materi baru yang mereka peroleh (Sibawaih, 2007: 45). Dengan adanya penafsiran yang progresif dan berkembang maka penafsiran diberbagai tempat terlihat berbeda, namun yang seperti itupun disebut sebagai sunnah.

Dalam penelitiannya yang menggunakan data-data sejarah Rahman menemukan asal-muasal dan perkembangan sunnah dengan sangat terperinci. Ia merincikan bahwa sunnah dalam konsep awalnya terdiri dari tiga macam (Sibawaih, 2007: 94), diantara:

1. Sunnah ideal yaitu sunnah (tradisi praktik) dan hadits (tradisi verbal) yang sama-sama mempunyai hakekat yang serupa. Dan keduanya adalah bersumber dari Nabi SAW.
2. Sunnah sebagai tradisi yang hidup (*living tradition*). Yang bermula dari sunnah ideal yang telah mengalami penafsiran dan interpretasi sehingga menjadi praktek kaum muslim. Karena sunnah sebagai praktek yang hidup ditengah masyarakat maka *living tradition* pun ikut berkembang sebagai mana perkembangan masyarakat dalam menafsirkan dan memodifikasi sunnah tersebut sesuai dengan persoalan dan situasi yang tengah dihadapi. Yang mana hal ini akhirnya mengundang kontroversi dan problematika hukum, moral, teologis yang sangat beranekaragam.
3. Konsep sunnah yang merupakan kesimpulan dari dua poin di atas. Yakni, dari sebuah hadits atau laporan sunnah beberapa pokok norma praktis disimpulkan melalui penafsiran.

Berdasarkan rincian di atas dapat dirumuskan bahwa dalam pandangannya, konsep sunnah memuat tradisi yang hidup ditengah masyarakat muslim, yang bersumber dari Nabi (sunnah ideal) yang diinterpretasikan oleh ra'yu dan qiyas (ijtihad). Ia juga menambahkan konsep sunnah Nabi adalah konsep yang benar-benar ada dan berlaku mulai awal Islam hingga sepanjang masa. Hal ini tergambar dari pernyataan al-Qur'an yang menegaskan bahwa pada diri Nabi Muhammad terdapat contoh teladan yang harus diikuti, tercantum dalam al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 4 dan 6.

Diceritakan dalam satu riwayat, Malik mengutip sebuah hadits Nabi yang mengatakan bahwa Nabi menjamin hak *syuf'ah* (hak seseorang untuk membeli harta yang dimiliki bersama) kepada seseorang jika patnernya hendak menjual bagiannya. Kemudian Malik menyatakan: "dan hal ini merupakan sunnah bagi kita". Setelah itu ia mengatakan mengenai *syuf'ah* kepada seorang ahli hukum yang

terkenal di Madinah, Said bin Musayyib pernah dinyatakan: “adakah sunnah mengenai syuf’ah? Dan ia menjawab: “ya! Tetapi syuf’ah hanya berlaku untuk rumah dan tanah.”

Berdasarkan riwayat di atas Rahman membedakan makna dari sunnah dalam pernyataan pertama adalah sunnah yang berarti “praktek” yakni praktek yang dilakukan kaum muslimin di Madinah saat itu, adapun pernyataan kedua yaitu sunnah yang diartikan preseden atau contoh yang “otoritatif” atau “normatif.”

Rahman menyimpulkan bahwa sunnah adalah suatu konsep pengayom, sunnah tidak serta merta memiliki kandungan spesifik yang bersifat mutlak (Kurdi, 2010: 332). Tidak berarti sunnah memiliki kandungan teks otentik yang persis sama dengan Nabi (Sibawaih, 2007: 43). Sunnah bisa jadi lahir dari penafsiran dan penyesuaian para sahabat atau sesudahnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya, sesuai dengan sunnah Nabi. Dengan demikian sunnah berarti (1) suatu preseden yang patut dicontoh atau teladan yang ada pada masa Malik berubah menjadi (2) suatu praktek yang telah disepakati secara bersama-sama.

Berdasarkan penjelasan Rahman di atas disimpulkan bahwasanya sunnah umat Islam awal sebagian besar adalah produk ijtihad perorangan. Namun sunnah tersebut berkaitan secara organis dengan preseden atau teladan otoritatif dari Nabi. Ia juga mempertegas bahwa sunnah yang hidup itu identik dengan ijma’ umat Islam atau praktek yang disepakati, dan bahwa sunnah yang hidup itu merupakan proses yang tengah berlangsung karena disertai dengan ijtihad dan ijma’ (Sibawaih: 2007, 44). Disaat proses ijma’ inilah muncul keinginan keras menuju keseragaman. Dalam hal hukum misalnya yang dipelopori oleh al-Syafi’I yang memahami sunnah Nabi secara harfiah dan bersifat mutlak. Dan menjadikan hadits sebagai satu-satunya wahana penelusurannya. Sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan antara sunnah-ijtihad-ijma’. Seperti itulah kritik Rahman kepada para ulama’ yang memaknai sunnah dan hadits secara kaku.

Ditinjau dari perkembangannya, hadits pada zaman Nabi berperan sebagai materi bimbingan atas praktik umat. Dan sampai wafatnya pun tidak terdapat bukti yang kuat bahwa hadits telah dihimpun. Hal ini menurut Rahman karena hadits yang ada sebagai sarana penyiaran sunnah Nabi, muncul untuk tujuan-tujuan praktis. Keberadaannya menjadi sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi praktik umat Islam. karena itulah hadits ditafsirkan secara bebas melalui ijtihad. Dari sinilah kemudian beralih wujud menjadi sunnah yang hidup.

Dengan pernyataan sederhana dapat dikatakan bahwa tidak semua hadits adalah sunnah dan tidak semua sunnah adalah hadits. Hadits adalah rumusan yang darinya dapat dikembangkan dan dipraktikkan sesuai kebutuhan umat, yang kemudian disebut dengan sunnah. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa

hadits adalah rekaman dari sunnah. Oleh karenanya, ketika terjadi pengekanan atau kemutlakan dalam memandang hadits maka sunnah tidak dapat lagi berkembang dan segala sesuatunya akan menjadi baku.

Masih dalam pemikiran Rahman, yang mana ide-ide umat Islam dicetak untuk memahami isi kandungan hadits-hadits sehingga umat Islam dapat mengembangkan sunnah dengan baik. Namun kenyataan lapangan tidak demikian, dikarenakan banyak terjadi pemalsuan hadits yang lahir sehubungan dengan konflik politik.

Karena hal inilah yang membuat Rahman menjadi sangat hati-hati dengan penggunaan hadits yang banyak mengalami penyimpangan. Walaupun pada dasarnya ia juga meyakini sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an. Lebih-lebih untuk menjadikannya dasar dalam kajian keIslaman, ditambah lagi jika hadits tersebut dirasa mengandung ketidaksamaan dengan kandungan ayat Al-Qur'an.

Sebagai contoh, terdapat hadits yang berbunyi: "Barang siapa mengatakan *Laa ilaha illa Allah* maka akan masuk surga. Adapun pertanyaan sahabat tentang apakah pintu surga akan dibuka bagi orang yang mengucapkannya tetapi ia berzina dan mencuri, Nabi mengiyakannya. Hadits ini cukup dikenal dengan perawi besar Bukhari dan Muslim. Rahman tidak menerima hadits ini dikarenakan al-Qur'an tidak pernah memisahkan perintah beriman dan beramal sholeh (Sibawaih, 2007: 46). Dinyatakan beriman jikalau beramal sholeh pula. Tak ada nilai baik untuk iman jika dalam implementasi keimanan tidak diterapkan nilai-nilai yang dikandung iman itu sendiri. Karna hal ini, Rahman meragukan kedudukan hadits di atas dari Nabi.

Tak hanya karena ketidakseragamannya dengan Al-Qur'an namun Rahman juga menggunakan akal dalam menolak hadits di atas. Jika dilihat dari segi historisnya, pengaruh Yahudi-Kristen telah menyatu dengan perjalanan perkembangan Islam. Cerita-cerita yang tersebar dari tukang cerita yang kian meluas pun menemani perjalanan perkembangan Islam. sekalipun satu hadits tersebut diriwayatkan oleh perawi hadits terkemuka dan ternama, yang bisa jadi gagasan yang ditawarkannya bersinggungan dengan kepentingan Yahudi-Kristen.

Pernyataan tersebut muncul lantaran Rahman mendapati hadits yang tertulis dalam Asy-Syafi'I, Ar-Risalah: "tidak ada salahnya menyampaikan hadits-hadits dari Bani Israil dan pula hadits-haditsku, tapi jangan katakan bahwa hadits-hadits palsu berasal dariku". Hadits tersebut termaktub dalam kitab shohih al-bukhari, tapi mempertimbangkan matannya sembari melihat sejarahnya hadits ini dinakukan ketika pengaruh Yahudi-Kristen sangat dominan.

Selain hal tersebut di atas Rahman juga pernah mengemukakan dalam karyanya *al-Radd 'ala siyar al-Auzai*, yang dikutip pula dalam buku Sibawaihi

bahwasanya: abu Yusuf memperingatkan agar kita jangan menerima hadits tanpa sikap kritis: “sebuah hadits dapat berkembang menjadi sedemikian banyaknya sehingga ada beberapa hadits yang apabila ditelusuri kembali melalui rangkaian-rangkaian perawinya (*yukharraju*), tidak dikenal oleh ahli-ahli hukum dan tidak sesuai dengan al-qur’an dan sunnah. Berhati-hatilah dengan hadits yang berdiri sendiri dan berpegang eratlah kepada “semangat bersam (*jama’ah*) dari hadits. Dia menambahkan “oleh karna itu taatilah Al-Qur’an dan sunnah yang dikenal dengan baik dan jadikanlah keduanya sebagai petunjuk”(Musahadi, 2009: 103).

Gerakan hadits-hadits anti hadits ini, menurut Rahman, secara historis adalah akibat dari fenomena hadits itu sendiri. Dikemukakan pula oleh abu Yusuf Nabi Muhammad pernah bersabda: “sesungguhnya hadits akan tersiar luas atas namaku, maka apabila datang kepadamu keterangan-keterangan dengan namaku sesuai dengan al-qur’an maka itu dariku dan apabila datang padamu keterangan tentang aku yang bertentangan dengan al-Qur’an maka bukanlah dariku” (Musahadi, 2009:104).

Berdasarkan pernyataan di atas, tak berarti pula Rahman menolak keberadaan hadits, dan berpegang pada Al-qur’an saja. Menurutny apa yang ada sekarang ini adalah tradisi verbal (hadits) tersebut. Karena sunnah yang hidup sejauh ini hanya dapat memperoleh validitasnya dari hadits. Jadi dalam hadits terletak suatu unsur untuk menghubungkan langsung dengan tauladan Nabi dan secara langsung pula dengan alQur’an. Sehingga jika terjadi penolakan secara keseluruhan terhadap hadits maka dengan begitu dengan mudah dan cepat akan kehilangan dasar historis Al-Qur’an.

E. Implikasi Metodologi Fazlur Rahman terhadap Tampilan Hukum Islam

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwasanya Rahman menjadikan hadits sebagai tradisi verbal dan sunnah sebagai tradisi praktikal (*living tradision*) maka dapat dilihat bahwa Rahman menggunakan metode hermeneutika dalam penafsirannya. Dengan pendekatan ini akan memunculkan pemikiran-pemikiran baru serta dinamis sesuai dengan permasalahan dunia modern yang tengah kita jalani. Hadits sebagai sumber kedua setelah al-Qur’an akan mampu menghadapi problem-problem modernitas tanpa harus meninggalkan sumber ajaran Nabi Muhammad. Dengan demikian hadits tidak akan lagi menempati posisinya yang canggung melainkan ia akan menjadi suatu tradisi yang hidup, berkembang serta dinamis (Musahadi, 2009:112).

Pendekatan hermeneutika dirasa perlu untuk digunakan dimasa dimana sekarang kita hidup. Tak ada larangan ataupun halangan untuk mendekati Islam

dengan metode apapun, justru dengan kesiapan Islam untuk dikaji dan dekati dengan berbagai pendekatan, mencerminkan bahwa Islam benar-benar agama yang cocok untuk digunakan disegala zaman. karna ia mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan, bukan manusia yang menyesuaikan dengan keadaan hadits namun sebaliknya. Karna bagaimanapun al-Qu'an dan sunnah adalah alat untuk manusia sebagai pegangan hidupnya. Dan jika para muslimin diawal Islam dulu mampu menjadikan hadits sebagai teman dalam menjalani kehidupan maka hari ini pun umat muslim juga harus mampu menjadikannya teman pula.

Penafsiran secara dinamis dan kreatif tersebut sebenarnya telah dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khottab dalam menghadapi suatu permasalahan perang (Musahadi, 2009:117). Praktek Nabi jika terdapat suku tidak menyerah secara damai tetapi melalui pertempuran, maka tanah mereka disita sebagai harta rampasan perang dan dibagi-bagikan kepada pasukan kaum muslimin. Praktek yang seperti ini barangkali saja merupakan hukum perang dimasa itu. Akan tetapi kaum muslimin menganggapnya sunnah Nabi, sebagai bagian dari mekanisme untuk menghancurkan musuh.

Namun ketika Umar menjadi pemimpin umat Islam dan melakukan penaklukan di Iraq dan Mesir, ia tidak mau merampas tanah yang luas dari pemilik-pemiliknya dan tidak membagi-bagikan harta rampasan perang. Umar dianggap telah menyalahi sunnah Nabi. Namun ia tetap perpegang teguh pada pendiriannya untuk tidak merebut wilayah kekuasaan. Karena menurutnya jika tanah tersebut diberikan kepada tentara perang maka tidak akan ada lagi pejuang-pejuang muslim. Tak hanya itu, yang menjadi pertimbangannya juga adalah terbengkalainya penduduk asli dan generasinya dikarnakan tidak memiliki rumah tinggal.

Hal seperti ini menurut Rahman memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat dikembangkan dan dipahami secara dinamis dan kreatif, tanpa harus terkekang dalam hukum normatif. Ia menambahkan jika Al-Qur'an dan sunnah untuk memahami moral secara bijaksana dan untuk dilaksanakan. Bukan untuk formalisme yang kaku, sehingga terkesan Islam itu monoton dan tidak bersahabat. Seperti inilah kritik Rahman terhadap hadits-hadits hukum yang terdapat didalamnya prinsip-prinsip moral.

F. Metodologi Penelitian Fazlur Rahman

Dalam kajiannya Fazlur Rahman menggunakan metode Hermeneutika. Sebagai suatu pendekatan penelitian, hermeneutika mempunyai perbedaan dengan dibandingkan dengan metode penelitian lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada

teknik reflektif terhadap fakta teks (Rahman, 2013: 24). Peneliti mengambil fakta-fakta tekstual dan merefleksikan kembali fakta-fakta itu berdasarkan esensi tertentu.

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Rahman, ia mengambil fakta tekstual dari objek yang ia kaji, dalam hal ini hadits dan sunnah lalu membawanya pada zaman sekarang dengan merefleksikannya kembali. Pemilihan metode tersebut berdasarkan beberapa sebab diantaranya:

1. sebagai metode penelitian yang baru lahir, hermeneutika digunakan untuk meneliti banyak hal seperti penelitian ilmiah dan keagamaan (kitab suci).
2. ingin membuktikan kepada dunia bahwa Islam (Qur'an dan sunnah) dapat didekati dengan metode apapun salah satunya hermeneutika.
3. dengan hermeneutika hadits dan sunnah akan menghadirkan wajah/tampilan baru yang lebih bersahabat dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini hermeneutika sebagai pendekatan penelitian tidak mempengaruhi asas-asas serta dasar-dasar agama sehingga agama Islam dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman secara fleksibel.

Adapun jenis penelitian hermeneutik yang digunakan Rahman dalam meneliti hadits dan sunnah tidak lepas dari beberapa hal diantaranya:

1. Data teks. Data ini memanfaatkan teknik *interpretatio gramatica*. Penafsiran tersebut diawali dengan menganalisis susunan Bahasa yang terdapat dalam teks. Dalam hal ini Rahman menganalisis makna hadits dan sunnah terlebih dahulu sebelum memaknainya lebih luas. Hasil penafsirannya berdasarkan arti kalimat berdasarkan kamus kata atau istilah yang sudah ada.
2. Maksud pengarang. Penafsiran ini menggunakan teknik *interpretation philosophica* (Rahman, 2013: 25). Kata sunnah dan hadits dikaji dan dicari maknanya dari segi kemunculannya kemudian dikaitkan dengan maksud yang diinginkan oleh orang pertama yang menyebutkan kata-kata tersebut. Dalam penelitian ini yang maksud pengarang adalah Allah SWT.
3. Konteks sejarah. Fakta yang diambil adalah kenyataan-kenyataan yang mendukung kelahiran teks tersebut. Jika ditarik dari penelitian Rahman tentang hadits dan sunnah maka akan timbul pertanyaan "bagaimana keadaan sejarah saat itu sehingga muncul istilah hadits dan sunnah?".
4. Konteks masa kini. Penafsiran yang didasarkan pada konteks kekinian. Sesuai dengan ciri-cirinya hermeneutika sebagai pendekatan penelitian yang

merefleksi teks zaman dahulu untuk disesuaikan kembali dengan zaman sekarang. Maka perkembangan makna akan terjadi karena teks yang dikaji ditarik pada zaman sekarang.

Pengalaman pembaca. Fakta yang diambil dalam interpretasi ini adalah harapan, nilai, pengalaman serta spekulasi yang mungkin dalam penafsiran terhadap teks. Dalam hal ini Rahman harus mengetahui terlebih dahulu interpretasi hadits dan sunnah yang telah ada sebelum menginterpretasikannya kembali dengan menggunakan metode hermeneutika.

G. Teori yang Dikembangkan

Penulisan buku “Hermeneutika Hadits-hadits Hukum: Mempertimbangkan gagasan Fazlur Rahman” menggunakan desain atau teori rekonstruksi makna. Adapun ciri dasar dari teori ini adalah sebagai berikut:

1. Teks -dalam penelitian ini hadits dan sunnah- bukanlah respon terhadap sejarah namun merupakan ungkapan-ungkapan pengetahuan masyarakat yang diungkapkan melalui simbol.
2. Tugas penafsir adalah menyingkap simbol tersebut dengan cara melepaskan teks dari sejarah kalahirannya.
3. Penyingkap makna simbol dengan membawanya pada konteks masa sekarang.

H. Kontribusi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dengan menggunakan metode hermeneutika dalam penelitiannya, Fazlur Rahman telah membuka pintu gerbang baru untuk para pembelajar dan pengkaji Islam dengan metode yang berbeda. Dengan metode ini siapapun dan apapun yang menjadi objek kajian –khususnya ilmu keislaman- harus benar-benar hati-hati dengan berpegang teguh pada dasar-dasar Islam. karena asas itulah yang akan banyak mendasari seseorang menemukan hasil penelitiannya.

Sebagaimana penggunaan Fakhruddin Faiz dalam penelitiannya yang menggunakan metode hermeneutika dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar universalitas al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penelitian hermeneutika cocok dan dapat digunakan dalam meneliti agama walaupun lahirnya ilmu tersebut dari dunia barat.

Selain itu, kesesuaian hermeneutika untuk meneliti agama Islam khususnya yang darinya ditemukan produk-produk baru memberikan bukti nyata kepada dunia –Barat khususnya- bahwa Islam benar-benar *muthobiq fi kulli zaman*.

Kenyataan ini diperkuat dengan “tantangan” mereka untuk meneliti Islam dengan ilmu yang mereka temukan.

Dengan temuan-temuan baru yang didapatkan dari pendekatan hermeneutika maka akan memberikan tambahan khazanah keilmuan Islam. Temuan tersebut akan membuat pemikir dan pembelajar sadar bahwa betapa luasnya ilmu dan Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya hal baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Disamping itu, gagasan Rahman dalam konsep sunnah dan hadits akan menjadikan kita hati-hati dan tidak fanatik terhadap kepercayaan yang diyakini karena setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan sesuatu. Penemuan dan gagasan Rahman tersebut dapat dikembangkan dan diteliti lebih lanjut untuk diketahui kebenarannya dan jika benar dapat memperluas lagi kepustakaan umat Islam.

Menurut kami ini adalah suatu yang menggembirakan bahwasanya diperlukan pembaharuan setiap satu abad. Pernyataan ini didasarkan pada perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin pesat. Jika Islam hanya berorientasi pada pemahan tekstual dan mengabaikan kontekstual tidak menutup kemungkinan bahwa Islam lambatlaun akan tertinggal. Pernyataan ini bukan berarti bahwa Islam dizaman Nabi belum lengkap namun inilah tugas manusia sebagai makhluk berakal. Dengan mendasarkan *ushuluddin* yang diajarkan Nabi SAW lalu mengembangkan Islam sesuai perkembangan zaman.

I. Simpulan

Sesuai dengan fokus kajian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep sunnah memuat tradisi yang hidup ditengah masyarakat muslim, yang bersumber dari Nabi (sunnah ideal) yang diinterpretasikan oleh *ra'yu* dan *qiyas* (ijtihad). Selain itu juga sunnah adalah suatu konsep pengayom, sunnah tidak serta merta memiliki kandungan spesifik yang bersifat mutlak. Tidak berarti sunnah memiliki kandungan teks otentik yang persis sama dengan Nabi. Sunnah bisa jadi lahir dari penafsiran dan penyesuaian para sahabat atau sesudahnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya, sesuai dengan sunnah Nabi. Hadits adalah rumusan yang darinya dapat dikembangkan dan dipraktikkan sesuai kebutuhan umat, yang kemudian disebut dengan sunnah. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa hadits adalah rekaman dari sunnah.
2. Dengan pendekatan hermeneutika yang digunakan Fazlur Rahman akan memunculkan pemikiran-pemikiran baru serta dinamis sesuai dengan

permasalahan dunia modern yang tengah kita jalani. Hadits sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an akan mampu menghadapi problem-problem modernitas tanpa harus meninggalkan sumber ajaran Nabi Muhammad. Dengan demikian hadits tidak akan lagi menempati posisinya yang canggung melainkan ia akan menjadi suatu tradisi yang hidup, berkembang serta dinamis.

Daftar Rujukan

- Atiyullah, Ahmad. (1980). *al-Qamus al-Islamiy* Jld III. Kairo: Maktabat al-Nahdat al-Mishriyayah.
- Atiyullah, Ahmad. (1980). *al-Qamus al-Islamiy* Jld II. Kairo: Maktabat al-Nahdat al-Mishriyayah.
- HAM, Musahadi. (2009). *Hermeneutika Hadits dan Hukum; Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*. Semarang: Wali Songo Press.
- Kurdi dkk. (2010). *Hermeneutika hadits dan Al-Qur'an*. Yogyakarta: elSAQ Press.
- Rahman, Saifur. (2013). *Hermeneutika: Panduan kearah desain penelitian dan analisis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sibawaih. (2007). *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta & Bandung: Jelasutra.